



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1955
TENTANG
TAMBAHAN PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dikandung maksud untuk menarik dari peredaran uang kertas yang diedarkan oleh Bank peredaran dari pecahan-pecahan Rp. 2.50,-, Rp. 1,-, dan Rp. 0.50,-, sehingga uang-uang kertas pecahan-pecahan) kecil semata-mata dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa untuk mencukupi kebutuhan alat-alat pembayar yang syah di Republik Indonesia perlu sekali menambah jumlah-jumlah uang kertas Pemerintah dalam pecahan dua setengah rupiah dan satu rupiah yang telah dikeluarkan;
- c. bahwa oleh karena itu jumlah pengeluaran uang kertas menurut Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1954 perlu ditambah lagi;
- Mengingat : a. pasal 109 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan pasal 5 Undang-undang Mata Uang 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 95 jo. Lembaran Negara tahun 1953 No. 77);
- b. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 34) jo. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TAMBAHAN PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH.

- I. Menambah pengeluaran uang kertas Pemerintah yang menurut pasal Ia Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1954 setinggi-tingginya telah berjumlah Rp. 375.000.000,- (tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Rp. 285.000.000,- (Duaratus delapan puluh lima juta rupiah) hingga jumlah setinggi-tingginya jadi Rp. 660.000.000,- (Enamratus enampuluh juta rupiah);
- II. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada waktu yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.